



MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI
Nomor : 02 P/451/M.PE/1991

TENTANG

HUBUNGAN PEMEGANG KUASA USAHA KETENAGALISTRIKAN
DAN PEMEGANG IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK
KEPENTINGAN UMUM DENGAN MASYARAKAT

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI,

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Pasal-pasal 27, 28 dan 29 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 dipandang perlu untuk menetapkan pengaturan mengenai Hubungan Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum Dengan Masyarakat dalam suatu Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1985 (LN Tahun 1985 Nomor 74, TLN Nomor 3317);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 (LN Tahun 1989 Nomor 24, TLN Nomor 3394);

3. Keputusan Presiden Nomor 15 Tahun 1984 tanggal 6 Maret 1984;

4. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988 tanggal 21 Maret 1988;

5. Peraturan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 01 P/40/M.PE/1990 tanggal 16 Juni 1990;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI TENTANG HUBUNGAN PEMEGANG KUASA USAHA KETENAGALISTRIKAN DAN PEMEGANG IZIN USAHA KETENAGALISTRIKAN UNTUK KEPENTINGAN UMUM DENGAN MASYARAKAT.

B A B I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksudkan dengan :

- a. Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagalistrikan;
- b. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang bertanggung jawab dalam bidang ketenagalistrikan;
- c. Tenaga Listrik adalah salah satu bentuk energi sekunder yang dibangkitkan, ditransmisikan dan didistribusikan untuk semua keperluan dan bukan untuk listrik yang digunakan dalam komunikasi atau isyarat;
- d. Pengusaha adalah Pemegang Kuasa Usaha Ketenagalistrikan yang didirikan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Umum termasuk Pemegang Izin Usaha Ketenagalistrikan Untuk Kepentingan Sendiri yang menjual kelebihan tenaga listriknya kepada masyarakat;
- e. Peminta Tenaga Listrik adalah setiap orang atau Badan Usaha atau Badan/Lembaga lainnya yang meminta sambungan tenaga listrik dari instalasi Pengusaha;
- f. Pemakai Tenaga Listrik adalah setiap orang atau Badan Usaha atau Badan/Lembaga lainnya yang memakai tenaga listrik dari instalasi Pengusaha :
 1. berdasarkan alas hak yang sah ;
 2. tanpa berdasarkan alas hak yang sah;
- g. Pelanggan adalah pemakai tenaga listrik sebagaimana termaksud dalam huruf f angka 1 ;
- h. Jaringan Tenaga Listrik adalah sistem penyaluran/ pendistribusian tenaga listrik yang dapat dioperasikan dengan Tegangan Rendah, Tegangan Menengah, Tegangan Tinggi atau Tegangan Ekstra Tinggi;

- i. Sambungan tenaga listrik yang selanjutnya disingkat "SL" adalah penghantar di bawah atau di atas tanah termasuk peralatannya sebagai bagian Instalasi Pengusaha yang merupakan sambungan antara jaringan tenaga listrik milik Pengusaha dengan Instalasi Pelanggan untuk menyalurkan tenaga listrik dengan Tegangan Rendah atau Tegangan Menengah atau Tegangan Tinggi atau Tegangan Ekstra Tinggi;
- j. Tegangan Ekstra Tinggi adalah tegangan sistem di atas 245.000 volt sesuai Standar Listrik Indonesia;
- k. Tegangan Tinggi adalah tegangan sistem di atas 35.000 volt sampai dengan 245.000 volt sesuai Standar Listrik Indonesia;
- l. Tegangan Menengah adalah tegangan sistem di atas 1.000 volt sampai dengan 35.000 volt sesuai Standar Listrik Indonesia;
- m. Tegangan Rendah adalah tegangan sistem antara 100 volt sampai dengan 1.000 volt sesuai Standar Listrik Indonesia;
- n. Alat Pembatas adalah alat milik Pengusaha yang merupakan pembatasan daya atau Tenaga listrik yang dipakai Pelanggan;
- o. Alat Pengukur adalah alat milik Pengusaha yang merupakan bagian SL Tegangan Rendah atau Tegangan Menengah atau Tegangan Tinggi atau Tegangan Ekstra Tinggi untuk pengukuran daya atau Tenaga Listrik dan energi yang dipakai oleh Pelanggan;
- p. Instalasi Ketenagalistrikan - selanjutnya disebut Instalasi - adalah bangunan sipil dan elektromekanik, mesin, peralatan, saluran dan perlengkapannya yang dipergunakan untuk pembangkitan, konversi, transformasi, penyaluran, distribusi dan pemanfaatan tenaga listrik;
- q. Instalasi Pengusaha adalah instalasi ketenagalistrikan milik Pengusaha sampai dengan Alat Pembatas dan atau Alat Pengukur;
- r. Instalasi Pelanggan adalah instalasi ketenagalistrikan milik atau yang dikuasai Pelanggan, sesudah Alat Pembatas dan atau Alat Pengukur;

- s. Peranti Tenaga Listrik adalah alat berikut pengawatannya yang memanfaatkan tenaga listrik untuk kegunaan mekanis, kimiawi, pemanasan, penerangan, pengujian dan kegiatan lain sejenis dan tidak merupakan bagian SL;
- t. Keandalan sistem atau keandalan pelayanan - selanjutnya disebut Keandalan - adalah kesanggupan suatu sistem untuk melaksanakan fungsi pelayanannya menurut keadaan yang ditetapkan dalam jangka waktu yang ditetapkan pula.

B A B II

HAK DAN KEWAJIBAN PENGUSAHA

Bagian Pertama

Hak Pengusaha

Pasal 2

- (1) Dalam menyediakan Tenaga Listrik kepada Pengusaha diberikan hak untuk :
 - a. memasuki tempat umum atau bangunan atau persil Peminta Tenaga Listrik, memasuki tempat Instalasi Pelanggan, Instalasi Ketenagalistrikan yang dipergunakan oleh masyarakat, dan menggunakan untuk sementara waktu atau setiap kali diperlukan, untuk melakukan pekerjaan penyediaan/penyambungan Tenaga Listrik dan pemeriksaan instalasi Pengusaha, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. melintas di atas atau di bawah bangunan atau persil Peminta Tenaga Listrik, Pelanggan dan Masyarakat yang dibangun di atas dan atau di bawah tanah;
 - c. menebang atau memotong tumbuh-tumbuhan yang menghalangi Instalasi dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. melaksanakan pekerjaan penyambungan SL ke Instalasi Peminta Tenaga Listrik dan atau

Pelanggan dari Instalasi Pengusaha yang berada di atas bangunan atau persil Peminta Tenaga Listrik dan atau Pelanggan, dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- e. memeriksa Instalasi Pelanggan, baik sebelum maupun sesudah mendapat SL dari Pengusaha sesuai peraturan Instalasi Ketenagalistrikan yang berlaku;
- f. mengambil tindakan atas pelanggaran yang dilakukan oleh Pelanggan dalam setiap perjanjian jual beli Tenaga Listrik, antara lain berupa tagihan susulan dan kemudian diikuti dengan pemutusan sementara untuk jangka waktu yang dapat ditetapkan oleh Pengusaha maksimum selama 2 (dua) bulan. Ketentuan mengenai hal-hal tersebut di atas ditetapkan oleh Pengusaha dan disahkan oleh Direktur Jenderal ;
- g. menetapkan tindakan penertiban atas pemakaian Tenaga Listrik secara tidak sah dan melaporkannya kepada instansi yang berwajib sebagai tindak pidana pencurian. Ketentuan penertiban atas pemakaian Tenaga Listrik tersebut ditetapkan Pengusaha dan disahkan oleh Direktur Jenderal;
- h. menetapkan pembayaran biaya penyambungan Tenaga Listrik yang dibebankan kepada Peminta Tenaga Listrik dan biaya tambahan daya listrik kepada Pelanggan yang akan menambah daya sesuai ketentuan biaya penyambungan yang ditetapkan Menteri;
- i. menetapkan biaya lain yang dibebankan kepada Peminta Tenaga Listrik dan atau Pelanggan yang ditetapkan Pengusaha, dan disahkan Direktur Jenderal.

(2) Disamping hak sebagaimana termaksud pada ayat (1) Pasal ini kepada Pengusaha diberikan hak untuk memutus SL dalam hal-hal sebagai berikut :

- a. apabila terjadi bencana alam atau keadaan tertentu lain yang mengakibatkan pemanfaatan Tenaga Listrik dapat membahayakan keselamatan umum ;

- b. apabila Instalasi Pengusaha dan Instalasi Pelanggan tidak aman dan dapat mengakibatkan bahaya dan/atau mengganggu pemanfaatan Tenaga Listrik ;
 - c. apabila terdapat hal-hal pada Instalasi Pelanggan maupun pada sambungan rumah, Alat Pembatas dan atau Alat Pengukur yang dapat merugikan Pengusaha atas pemakaian tenaga listrik oleh Pelanggan yang bersangkutan.
- (3) Pemutusan SL sebagaimana termaksud pada ayat (2) Pasal ini dan akibat yang ditimbulkan, antara lain gangguan terhadap kesehatan, jiwa, kerugian barang atau harta, tidak memberikan hak kepada Pelanggan atau masyarakat untuk menuntut ganti rugi.
- (4) Pengusaha tidak bertanggung jawab terhadap bahaya yang timbul terhadap kesehatan, nyawa dan barang, karena penggunaan tenaga listrik yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau salah dalam pemanfaatannya.
- (5) Hak Pengusaha lainnya dapat diatur lebih lanjut oleh Pengusaha dan disahkan Direktur Jenderal.

Bagian Kedua

Kewajiban Pengusaha

Pasal 3

- (1) Dalam menyediakan Tenaga Listrik Pengusaha wajib melakukan hal-hal sebagai berikut :
- a. memberikan pelayanan yang baik ;
 - b. menyediakan Tenaga Listrik secara berkesinambungan dengan mutu dan keandalan yang baik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tentang Persyaratan Penyambungan Tenaga Listrik ;
 - c. melakukan perbaikan, apabila terdapat gangguan Tenaga Listrik atau apabila variasi Tegangan Rendah melampaui batas sebagaimana termaksud dalam Peraturan

Menteri tentang Persyaratan Penyambungan Tenaga Listrik ;

- d. bertanggung jawab atas semua kerugian atau bahaya terhadap jiwa, kesehatan dan barang yang rusak karena kelalaiannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
 - e. memberikan kompensasi berupa reduksi apabila terjadi penghentian sementara penyuluran Tenaga Listrik, yang berlangsung secara terus-menerus melebihi jangka waktu 3 x 24 (tiga kali duapuluh empat) jam, dengan ketentuan bahwa peraturan pelaksanaannya diatur Pengusaha dan disahkan Direktur Jenderal.
- (2) Dalam melakukan penghentian sementara penyuluran Tenaga Listrik sesuai rencana Pengusaha, Pengusaha terlebih dahulu harus memberitahukan kepada Pelanggan selambat-lambatnya 24 (duapuluh empat) jam sebelum terjadinya penghentian sementara tersebut, dengan ketentuan bahwa cara pemberitahuannya diatur Pengusaha.

BAB III

HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT DAN PELANGGAN

Bagian Pertama

Hak Masyarakat dan Pelanggan

Pasal 4

- (1) Masyarakat di daerah usaha Pengusaha, berhak mendapatkan Tenaga Listrik yang disediakan Pengusaha setelah memenuhi persyaratan penyambungan tenaga listrik.
- (2) Pelanggan mempunyai hak untuk :
 - a. mendapatkan pelayanan yang baik ;
 - b. mendapatkan Tenaga Listrik secara berkesinambungan dengan mutu dan keandalan yang baik ;

- c. mendapatkan pelayanan untuk perbaikan terhadap gangguan penyediaan Tenaga Listrik atau penyimpangan atas mutu Tenaga Listrik yang disalurkan.

Bagian Kedua

Kewajiban Pelanggan

Pasal 5

(1) Kewajiban pelanggan adalah :

- a. melaksanakan pengamanan terhadap bahaya yang mungkin timbul sebagai akibat pemanfaatan Tenaga Listrik ;
- b. menjaga dan memelihara keamanan Instalasi Pelanggan ;
- c. menjaga keamanan Alat Pembatas dan atau Alat Pengukur Pengusaha yang terpasang pada bangunan atau persil Pelanggan ;
- d. menjaga keamanan SL yang berada pada bangunan atau persil Pelanggan ;
- e. menggunakan Tenaga Listrik sesuai dengan peruntukannya ;
- f. mentaati persyaratan penyambungan Tenaga Listrik sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri tentang Persyaratan Penyambungan Tenaga Listrik ;
- g. memenuhi ketentuan Peraturan Instalasi Ketenagalistrikan yang berlaku ;
- h. mengizinkan Pengusaha untuk melaksanakan haknya sebagaimana termaksud dalam Pasal 2 Peraturan Menteri ini.

(2) Pelanggan bertanggung jawab atas kesalahannya yang mengakibatkan kerugian terhadap Pengusaha.

(3) Pelanggan bertanggung jawab atas bahaya terhadap kesehatan, jiwa dan barang yang timbul karena penggunaan Tenaga Listrik yang tidak sesuai dengan peruntukannya atau salah dalam pemanfaatannya.

BAB IV

PERJANJIAN ANTARA PENGUSAHA DENGAN PELANGGAN

Pasal 6

- (1) Setiap Peminta Tenaga Listrik wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan Pengusaha yang telah disahkan Direktur Jenderal.
- (2) Penyediaan Tenaga Listrik oleh Pengusaha dan pemanfaatannya oleh Pelanggan harus diatur dalam perjanjian jual beli Tenaga Listrik dalam bentuk perjanjian atau formulir yang disediakan Pengusaha.
- (3) Perjanjian atau formulir sebagaimana termaksud pada ayat (2) Pasal ini harus memuat antara lain hak dan kewajiban Pengusaha dan Pelanggan sesuai Peraturan Menteri ini serta sanksi-sanksi dan harga jual Tenaga Listrik sesuai peraturan yang berlaku.

BAB V

SANKSI

Pasal 7

Setiap Pengusaha dan Pemakai Tenaga Listrik yang melanggar Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Peraturan Menteri ini diatur lebih lanjut oleh Direktur Jenderal.

Pasal 9

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkannya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 April 1991

MENTERI PERTAMBANGAN DAN ENERGI

GINANDJAR KARTASASMITA
SEKRETARIS 1/26/91